



PEMERINTAH KOTA BIMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Jalan Soekarno Hatta No. 2 Kota Bima NTB Kode Pos 84113
Telp. (0374) 64620 Fax. (0374) 45231

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KOTA BIMA
NOMOR ~~52-A~~ TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BPKAD KOTA BIMA

KEPALA BADAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKAD tentang Penunjukan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan BPKAD Kota Bima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 211);
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 455);

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.
- KESATU : Menunjuk Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan BPKAD Kota Bima, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini .
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan BPKAD Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di BPKAD Pemerintah Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 Januari 2019

Kepala Badan, *h*



Drs. ZAINUDDIN

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19610804 198603 1 020

Tembusan :


- Yth. 1. Walikota Bima di Raba-Bima;
2. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba-Bima;
3. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KOTA BIMA
 NOMOR ~~52-A~~ TAHUN 2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN BPKAD KOTA BIMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BPKAD KOTA BIMA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala BPKAD	Atasan PPID	
2.	Sekretaris	Ketua PPID	
3.	Kasubbag Perencanaan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi	
4.	Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi	Koordinator Bidang Dokumentasi Informasi	
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi & Dokumentasi	
6.	Kabid Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah	Anggota	
7.	Kabid Barang Milik Daerah	Anggota	
8.	Kabid Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah	Anggota	
9.	Kabid Anggaran	Anggota	
10.	Kabid Akuntansi dan Pelaporan	Anggota	
11.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
12.	Kasubbid Anggaran dan Verifikasi	Anggota	
13.	Kasubbid Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian	Anggota	
14.	Kasubbid Penagihan	Anggota	
15.	Staf pada BPKAD	Anggota	9 orang

Kepala Badan, ✍



Drs. ZAINUDDIN
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19610804 198603 1 020

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BPKAD KOTA BIMA

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BPKAD KOTA BIMA

Tugas Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan BPKAD Kota Bima

- 1) membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- 2) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- 5) mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan unit kerja masing-masing menjadi bahan informasi publik ; dan
- 6) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Kewenangan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan BPKAD Kota Bima

- 1) menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) meminta dan memperoleh informasi dari Perangkat Daerah yang menjadi cakupan kerjanya;
- 3) mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- 4) menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- 5) menugaskan PPID Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengelola informasi dan dokumentasi kebutuhan organisasi.

Fungsi Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan BPKAD Kota Bima

- (1) Atasan PPID: Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengelola, pelayanan, dan pengendalian informasi dan dokumentasi
- (2) Ketua: pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengelola, pelayanan, dan pengendalian informasi dan dokumentasi.
- (3) Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
 - b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik;

- (4) Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi yaitu:
- Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi;
 - Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - Pelaksanaan identifikasi data dan informasi;
 - Pelaksanaan klasifikasi data dan informasi;
 - Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
- (5) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:
- Pelaksanaan, perencanaan program dibidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi;
 - Penyusunan bahan penyelesaian sengketa informasi.
- (6) Anggota yaitu membantu pengumpulan bahan pada Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.


Kepala Badan, 4




Drs. ZAINUDDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610804 198603 1 020

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD KOTA BIMA
NOMOR ~~52~~ A TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN BPKAD KOTA BIMA

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BPKAD
KOTA BIMA



Kepala Badan, *A*

Drs. ZAINUDDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610804 198603 1 020